



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jeri Danial Liunesi;
Tempat lahir : Bileon – TTS;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/29 Januari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 02 / RW. 01, Desa Bileon, Kec. Fautmolo,
Kab.Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri/ tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Kpg



1. Menyatakan terdakwa Jeri Daniel Liunesi terbukti melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi DH 5390 AZ beserta STNK dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Jeri Danial Liunesi alias Jeri pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dihari Kamis tanggal 28 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari 2021 bertempat di Jln. Timor Raya, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan Apotik Almendo setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor Honda Spacy Nopol DH 5390 AZ yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, peristiwa tersebut terjadi ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 21.00 Wita mengendarai sepeda motor Honda Spacy Nopol DH 5390 AZ yang berboncengan dengan Sarah Mariana Djami alias Sarah bergerak dari arah Oesapa menuju kearah Tarus (dari arah Barat menuju kearah Timur) dengan kecepatan sekitar 80 km/jam dan saat itu sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang di kendarai terdakwa beriringan dengan sepeda motor lainnya yang menyalakan lampu utama sedangkan terdakwa tidak menyalakan lampu utama dan setibanya di tempat kejadian yaitu Jln. Timor Raya, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan Apotik Almendo ada pejalan kaki yaitu saksi korban Yoes Nempung alias Yoes yang akan menyeberang jalan dari pinggir kanan jalan menuju ke kiri jalan dan saat itu korban sudah berada di As (tengah) jalan sehingga korban berhenti sejenak untuk membiarkan sepeda motor yang berada di depan sepeda motor yang di kendarai terdakwa tersebut lewat saksi korban Yoes Nempung alias Yoes langsung berjalan untuk menyeberangi jalan, karena terdakwa tidak menyalakan lampu utama sehingga korban tidak melihat sepeda motor yang di kendarai terdakwa sehingga terdakwa langsung menabrak saksi korban Yoes Nempung alias Yoes sehingga saksi korban Yoes Nempung alias Yoes terjatuh.

Akibat peristiwa tersebut saksi korban Yoes Nempung alias Yoes mengalami luka robek pada dahi dan lengan kanan bawah belakang, patah tulang tertutup satu per tiga bawah tulang kering dan betis kanan serta memar pada paha kiri depan. Sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor Visum :RSU/445/025/VRH/VI/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Aldens Tualaka dokter pada Rumah Sakit Umum Leona Kupang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas angkutan Jalan.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Jeri Danial Liunesi alias Jeri pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair diatas, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, peristiwa tersebut terjadi ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 21.00 Wita mengendarai sepeda motor Honda Spacy Nopol DH 5390 AZ yang berboncengan dengan Sarah Mariana Djami alias Sarah bergerak dari arah Oesapa menuju kearah Tarus (dari arah Barat menuju kearah Timur) dengan kecepatan sekitar 80 km/jam dan saat itu sepeda motor yang di kendarai terdakwa beriringan dengan sepeda motor lainnya yang menyalakan lampu utama sedangkan terdakwa tidak menyalakan lampu utama dan setibanya di tempat kejadian yaitu Jln. Timor Raya, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan Apotik Almendo ada pejalan kaki yaitu saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yoes Nempung alias Yoes yang akan menyeberang jalan dari pinggir kanan jalan menuju ke kiri jalan dan saat itu korban sudah berada di As (tengah) jalan sehingga korban berhenti sejenak untuk membiarkan sepeda motor yang berada di depan sepeda motor yang di kendarai terdakwa tersebut lewat saksi korban Yoes Nempung alias Yoes langsung berjalan untuk menyeberangi jalan, karena terdakwa tidak menyalakan lampu utama sehingga korban tidak melihat sepeda motor yang di kendarai terdakwa sehingga terdakwa langsung menabrak saksi korban Yoes Nempung alias Yoes sehingga saksi korban Yoes Nempung alias Yoes terjatuh.

Akibat peristiwa tersebut saksi korban Yoes Nempung alias Yoes mengalami luka robek pada dahi dan lengan kanan bawah belakang, patah tulang tertutup satu per tiga bawah tulang kering dan betis kanan serta memar pada paha kiri depan. Sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor Visum : RSU/445/025/VRH/VI/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Aldens Tualaka dokter pada Rumah Sakit Umum Leona Kupang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoes Nempung;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan terjadi berawal ketika saksi sedang berjalan kaki dari pinggir kanan jalan Timor Raya hendak menyebrang kearah kiri jalan Timor Raya (apabila dilihat dari arah tarus menuju Kupang) kemudian ketika saksi sampai di garis tengah jalan (garis pembatas jalan kiri dan kanan) saksi melihat ada satu kendaraan bermotor dengan lampu yang menyala berjalan dari arah Kupang kearah Tarus sehingga saksi berhenti ditengah jalan untuk memberikan kesempatan kepada sepeda motor tersebut lewat;
- Bahwa ketika sepeda motor tersebut lewat maka saksi melangkah untuk melanjutkan menyebrang jalan dan di langkah ketiga tiba-tiba 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda spacy nomor polisi DH 5390 AZ yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi Sarah Mariana Djami dari arah Kupang menuju Tarus tanpa menggunakan lampu langsung menabrak tubuh saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tabrakan tersebut mengenai bagian kaki saksi hingga saksi terjatuh dan terdakwa bersama saksi Sarah Mariana Djami juga terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa saksi langsung jatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan) hingga beberapa warga yang melihat kejadian tersebut langsung datang untuk membantu saksi.
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan cukup terang dan jalan sangat lebar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kaki saksi harus menjalani beberapa kali operasi dan sampai dengan saat ini kaki saksi belum benar-benar sembuh.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sarah Mariana Djami;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan padahari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi berboncengan dengan Terdakwa dari arah Kupang menuju Tarus tanpa menggunakan lampu langsung menabrak tubuh saksi korban yang mengenai bagiana kaki saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan terdakwa bersama saksi juga terjatuh dari sepeda motor.
- bahwa akibat benturan keras tersebut saksi korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan) hingga beberapa warga yang melihat kejadian tersebut langsung datang untuk membantu saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan cukup terang dan jalan sangat lebar;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor :RSU/445/025/VRH/VI/2021, tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aldens Tualak, dokter pada Rumah Sakit Umum Leona Kupang terhadap korban Yoes Nepung dengan kesimpulan : pada korban ditemukan luka robek pada dahi dan lengan kanan bawah belakang, patah tulang tertutup satu pertiga bawah tulang kering dan betis kananserta memar pada paha kiri depan akibat benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa telah menabrak saksi korban Yoes Nempung;
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan saksi Sarah Mariana Djami dari arah Kupang menuju Tarus tanpa menggunakan lampu langsung menabrak tubuh saksi korban yang mengenai bagiana kaki saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan terdakwa bersama saksi juga terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa akibat benturan keras tersebut saksi korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan) hingga beberapa warga yang melihat kejadian tersebut langsung datang untuk membantu saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan cukup terang dan jalan sangat lebar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi DH 5390 AZ beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di Jln. Timor Raya, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan Apotik Almendo, Terdakwa telah menabrak saksi Yoes Nempung alias Yoes yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa berboncengan dengan Sarah Mariana Djami alias Sarah bergerak dari arah Oesapa menuju kearah Tarus (dari arah Barat menuju kearah Timur) dengan kecepatan sekitar 80 km/jam, dan saat itu sepeda motor yang di kendarai terdakwa beriringan dengan sepeda motor lainnya yang menyalakan lampu utama sedangkan terdakwa tidak menyalakan lampu utama;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian yaitu Jln. Timor Raya, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan Apotik Almendo ada pejalan kaki yaitu saksi korban Yoes Nempung alias Yoes yang akan menyeberang jalan dari pinggir kanan jalan menuju ke kiri jalan dan saat itu korban sudah berada di As (tengah) jalan sehingga korban berhenti sejenak untuk membiarkan sepeda motor yang berada di depan sepeda motor yang di kendarai terdakwa tersebut lewat saksi



korban Yoes Nempung alias Yoes langsung berjalan untuk menyeberangi jalan;

- Bahwa karena terdakwa tidak menyalakan lampu utama sehingga korban tidak melihat sepeda motor yang di kendari terdakwa sehingga terdakwa langsung menabrak saksi korban Yoes Nempung alias Yoes sehingga saksi korban Yoes Nempung alias Yoes terjatuh.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban Yoes Nempung alias Yoes mengalami luka robek pada dahi dan lengan kanan bawah belakang, patah tulang tetutup satu per tiga bawah tulang kering dan betis kanan seta memar pada paha kiri depan. Sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor Visum :RSU/445/025/VRH/VI/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Aldens Tualaka dokter pada Rumah Sakit Umum Leona Kupang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai orang yang perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Jeri Danial Liunesi yang telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pembenar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawab pidana, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Mengemudikan kendaraan bermotor, dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang,dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 229 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:a). Kecelakaan Lalu Lintas ringan, b).Kecelakaan Lalu Lintas sedang, atau c). Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan Lalu Lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di Jln. Timor Raya, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan Apotik Almendo, Terdakwa telah menabrak saksi Yoes Nempung alias Yoes yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa berboncengan dengan Sarah Mariana Djami alias Sarah bergerak dari arah Oesapa menuju kearah Tarus (dari arah Barat menuju kearah Timur) dengan kecepatan sekitar 80 km/jam, dan saat itu sepeda motor yang di kendarai terdakwa beriringan dengan sepeda motor lainnya yang menyalakan lampu utama sedangkan terdakwa tidak menyalakan lampu utama. Setibanya di tempat kejadian yaitu Jln. Timor Raya, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan Apotik Almendo ada pejalan kaki yaitu saksi korban Yoes Nempung

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yoes yang akan menyeberang jalan dari pinggir kanan jalan menuju ke kiri jalan dan saat itu korban sudah berada di As (tengah) jalan sehingga korban berhenti sejenak untuk membiarkan sepeda motor yang berada di depan sepeda motor yang di kendaraai terdakwa tersebut lewat saksi korban Yoes Nempung alias Yoes langsung berjalan untuk menyeberangi jalan, dan karena terdakwa tidak menyalakan lampu utama sehingga korban tidak melihat sepeda motor yang di kendaraai terdakwa sehingga terdakwa langsung menabrak saksi korban Yoes Nempung alias Yoes sehingga saksi korban Yoes Nempung alias Yoes terjatuh.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Terdakwa telah lalai mengendarai kendaraan bermotor, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur mengemudikan kendaraan bermotor, dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, telah terpenuhi;

Ad.3.Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban Yoes Nempung alias Yoes mengalami luka robek pada dahi dan lengan kanan bawah belakang, patah tulang tertutup satu per tiga bawah tulang kering dan betis kanan seta memar pada paha kiri depan. Sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor Visum :RSU/445/025/VRH/VI/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Aldens Tualaka dokter pada Rumah Sakit Umum Leona Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur dengan korban luka berat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi DH 5390 AZ beserta STNK, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terganggu aktifitasnya sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeri Danial Liunesi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi DH 5390 AZ beserta STNK, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Wari Juniati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Y. Teddy Windiartono. S.H.,M.Hum, I Putu Pandan Sakti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes J. Ambi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Gerson A Saudila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *online*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. Teddy Windiartono. S.H., M.Hum

Wari Juniati, S.H., M.H.

I Putu Pandan Sakti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Johanes J. Ambi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)